



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1364/KEP/413.013/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat agar terjadi perubahan perilaku higienis dan sanitasi pada masyarakat, perlu dukungan dan peran dari stakeholder terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mengarahkan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lamongan;
- b. mengembangkan strategi pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat secara terpadu;

- c. melakukan advokasi dalam rangka memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Lamongan;
- d. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan lintas sektor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penganggaran;
- e. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- f. melakukan pembinaan pada tim pelaksana program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tingkat kecamatan;
- g. melakukan verifikasi terhadap desa/kelurahan yang sudah melaksanakan 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

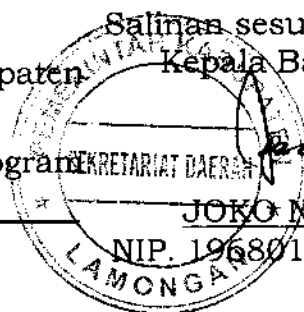
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Program
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/1364/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 23 JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM SANITASI
TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

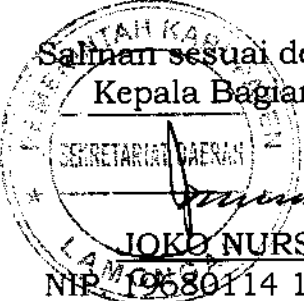
No.	Kedudukan dalam keanggotaan Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	a. Ketua I b. Ketua II c. Ketua III	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 11. Kepala Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		12. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 13. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 14. Camat se-Kabupaten Lamongan 15. Ketua Majelis Ulama' Indonesia kabupaten lamongan 16. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan 17. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan 18. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lamongan 19. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Lamongan 20. Ketua Muslimat Kabupaten Lamongan 21. Ketua Aisyiah Kabupaten Lamongan 22. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Lamongan 23. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lamongan 24. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001